KERANGKA ACUAN KEGIATAN

(KAK)

Bidang Tata Lingkungan

Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Tahun 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

Sub Kegiatan : Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kab/Kota

Indikator Kinerja :

Keluaran : - Terlaksananya Pembinaan dan Validasi KLHS untk KRP Kabupaten/Kota

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih menunjukkan penurunan kondisi, seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Hal ini merupakan indikasi bahwa aspek lingkungan hidup belum sepenuhnya diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti antara lain Amdal, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup secara optimal, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program.

Memperhatikan hal tersebut, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program (KRP), KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi KRP, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan KRP yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Pendekatan strategis dalam penyusunan/evaluasi KRP bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan

mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap KRP "lebih hijau" dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana KRP menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (PB).
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang pengecualian kewajiban menyusun Amdal untuk kegiatan yang berlokasi di Kabupaten/Kota yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
9. Visi dan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2024

1.3 Tujuan

1. Tujuan Pembinaan Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP Kabupaten/Kota :
   a. Membina kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen KLHS untuk KRP agar sesuai dengan peraturan yang berlaku
   b. Melaksanakan validasi terhadap dokumen KLHS untuk KRP Kabupaten/Kota

1.4 Sasaran

1. Sasaran dari kegiatan Pembinaan Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP Kabupaten/Kota adalah terlaksananya dokumen KLHS untuk KRP Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan mulai Januari s/d Desember 2026

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelaksanaan Pembinaan KLHS untuk KRP Kab/Kota												

1.6 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

(Terlampir dalam RKA)

Biaya kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. **25.507.600** (**Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah**), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Belanja Bahan Pakai Habis	**757.600**	
2	Belanja Jasa Kantor	**16.500.000**	
3	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	**8.250.000**	
	TOTAL	**25.507.600**	

II. OUTPUT KEGIATAN

1. Output dari kegiatan pembinaan KLHS adalah dokumen KLHS untuk KRP Kabupaten/Kota yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan divalidasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari DPA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026 pada Penguatan dan Pengembangan dari kegiatan pembinaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP Kabupaten/Kota dan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Jambi Tahun 2026 disusun setiap tahun untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan Acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan dimaksud.

Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi

Dr. H. Varial Adhi Putra, S.T., MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19660105200012100 2

Jambi, 2026

Kepala Bidang Tata Lingkungan
DLH Provinsi Jambi

Lindawati, S.Pt., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.196911171997032002